BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk, perbaikan redaksioanal dan memberikan kejelasan dalam proses pengadaan barang dan jasa;

b. bahwa untuk menciptakan mekanisme yang lebih efisien dalam pengadaan barang dan jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Nomor 20 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Ruang Lingkup Tugas Perangkat ULP

Pasal 8

(1) Ruang Lingkup Tugas Kepala ULP meliputi:
   a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
   b. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP;
   c. menyusun program kerja dan anggaran;
   d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
   e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
   f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;

g. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban tugas kerja masing-masing;

h. mengusulkan penempatan/pemindahan/anggota Pokja ULP kepada Kepala Daerah;

i. mengusulkan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.

(2) Ruang Lingkup Tugas Sekretaris ULP meliputi:

a. memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan Sekretariat ULP;

b. melakukan tugas kepala ULP apabila berhalangan atau tidak berada di tempat.

2. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III mengalami perubahan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014
NOMOR 57

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

DIDY [illegible], SH., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19671105 199603 2 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

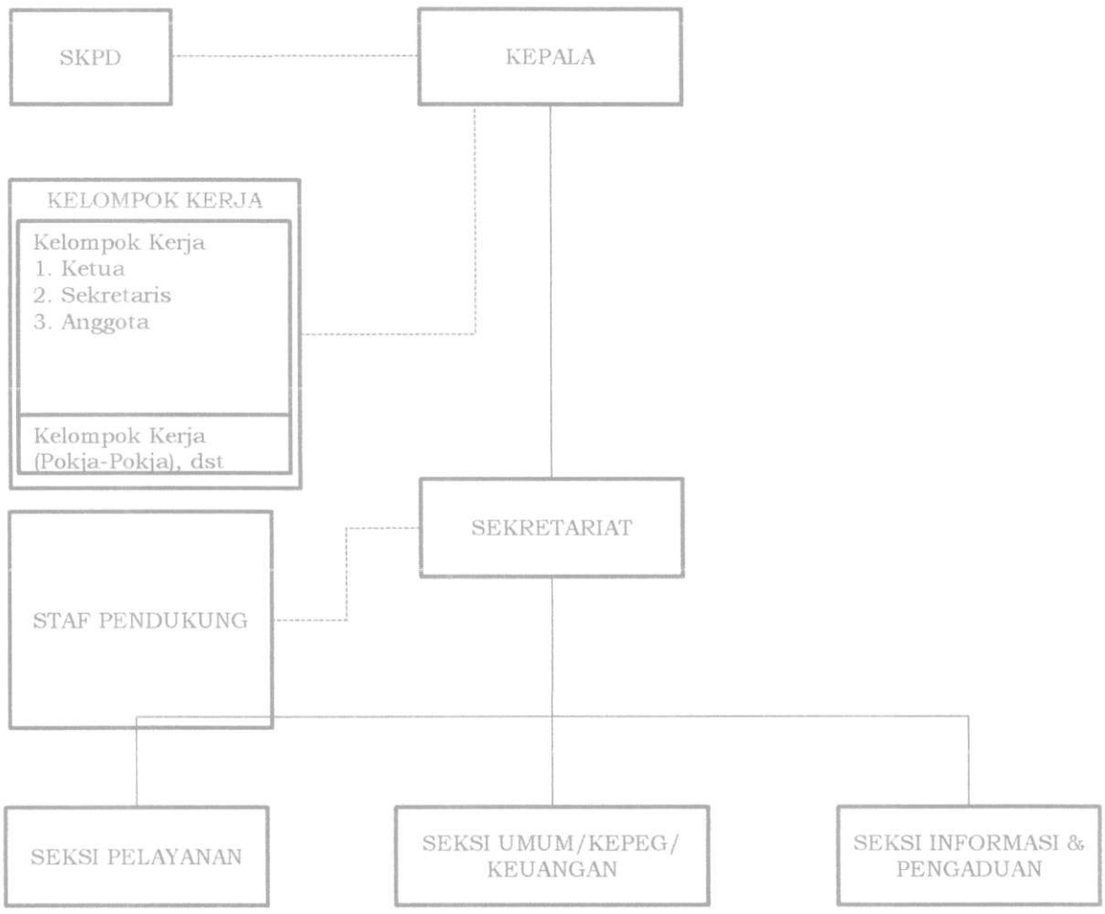

Keterangan :

---------- : Garis Fungsional

_____ : Garis Komando

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

HUBUNGAN KERJA

SKPD	SEKRETARIAT ULP	KELOMPOK KERJA/ PANITIA PENGADAAN
1. Membuat dan menyampaikan daftar paket pekerjaan/kegiatan dengan nilai pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang akan dilelang berikut dokumen adminstrasi, Teknis dan HPS kepada Sekretariat ULP. 2. Menandatangani surat penunjukan penyedia barang/jasa dan surat perjanjian/Kontrak dengan pemenang lelang yang diproses oleh ULP.	1. Menerima daftar paket pekerjaan/kegiatan dengan nilai pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang akan dilelang berikut dokumen administrasi, teknis dan HPS dari SKPD. 2. Memilih dan mendistribusikan kegiatan tersebut kepada seluruh POJKA. 3. Menyampaikan hasil lelang dan data dukung kepada SKPD	1. Melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. 2. Menyampaikan hasil lelang dan data dukung kepada SKPD melalui Sekretariat ULP.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA

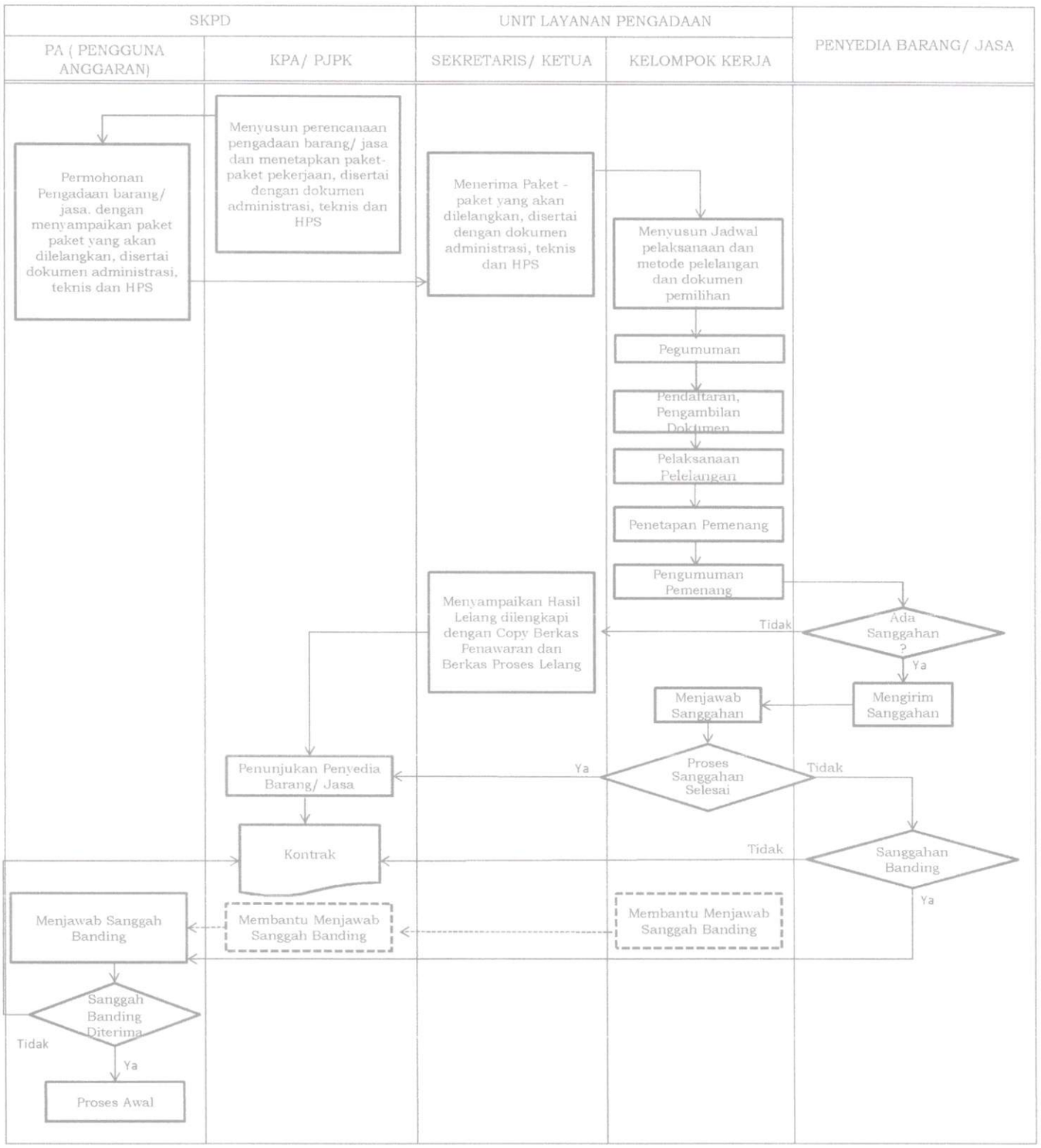

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR